

PERJANJIAN PEMBORONGAN
(Studi Tentang Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan
Fasilitas Umum di Kab. Ngawi)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

MUHAMMAD IRFAN YUNIAS SETIAWAN

C100150258

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019

HALAMAN PERSETUJUAN

PERJANJIAN PEMBORONGAN
(Studi Tentang Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan
Fasilitas Umum di Kab. Ngawi)

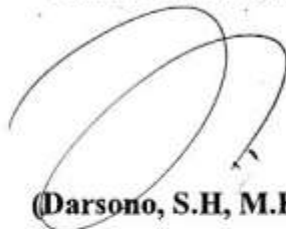
PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

MUHAMMAD IRFAN YUNIAS SETIAWAN
C100150258

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Darsono, S.H, M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

PERJANJIAN PEMBORONGAN

**(Studi Tentang Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Fasilitas Umum di
Kab. Ngawi)**

OLEH

MUHAMMAD IRFAN YUNIAS SETIAWAN

C100150258

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 30 Oktober 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Darsono, S.H.,M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Septarina Budiwati, S.H.,M.H.,CN.
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537 / NIDN. 0727085803

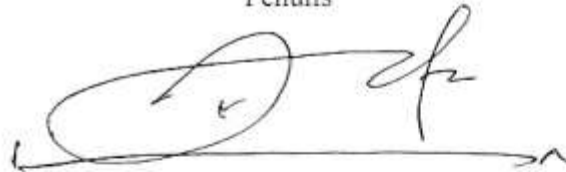
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran pada pernyataan saya di atas maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 3 September 2019

Penulis



MUHAMMAD IRFAN YUNIAS SETIAWAN

C100150258

PERJANJIAN PEMBORONGAN
(Studi Tentang Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Fasilitas Umum di
Kab. Ngawi)

Abstrak

Pembangunan terhadap fasilitas umum merupakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, salah satunya perbaikan dan pemeliharaan jalan, untuk merencanakan, melaksanakan pembangunan dan mengawasi bangunan yang dalam masa pembangunan sampai selesai diperlukan suatu perikatan tertulis antara pihak pertama dengan pihak kedua. Perikatan antara kedua belah pihak disebut perjanjian pemborongan, Pemborongan pekerjaan diatur dalam pasal 1601b KUH Perdata, kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 1604-1616 KUH Perdata. Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis, tepatnya berbentuk kontrak kerja konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai pelaksanaan perjanjian pemborongan antara pemerintah dengan swasta dalam proyek pembangunan fasilitas umum di Kabupaten Ngawi. Untuk mengidentifikasi mengenai kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan perjanjian antara pihak pemerintah dengan swasta dalam proyek pembangunan fasilitas umum di Kabupaten Ngawi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu meneliti bahan kepustakaan kemudian mengkaji dengan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menjelaskan suatu gambaran pada data yang diteliti secara tepat terhadap keadaan atau gejala-gejala lain yang ada. Hasil penelitian menunjukkan tahapan dan proses-proses awal dalam perjanjian pemborongan antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan CV. Karya Utama untuk mencapai kesepakatan dalam proses penyusunan kontrak serta isi dalam kontrak yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan proyek tersebut. Di dalam perjanjian pemborongan, kendala yang dihadapi bisa timbul dari kontrak itu sendiri atau karena diakibatkan oleh kelalaian para pihak (wanprestasi) dan keadaan di luar dugaan para pihak. Upaya penyelesaian perselisihan disepakati untuk diselesaikan melalui jalur di pengadilan maupun di luar pengadilan yang telah disepakati dan tercantum dalam kontrak.

Kata Kunci : perjanjian pemborongan, pelaksanaan, kontrak

Abstract

Construction of public facilities is a development carried out by the government to facilitate the community in carrying out daily activities, one of which is road repair and maintenance, to plan, carry out construction and supervise buildings which are under construction until completion, a written engagement between the first party and parties is required second. The agreement between the two parties is called a contract of contract. The chartering of work is regulated in article 1601b of the Civil Code, then further stipulated in articles 1604-1616 of the Civil Code. The agreement was made in written form, precisely in the form of a construction work contract. This study aims to describe the implementation of a contract of contract between the government and the private sector in the

construction of public facilities in Ngawi Regency. To identify constraints that occur during the implementation of the agreement between the government and the private sector in the construction of public facilities in Ngawi Regency. This research uses a normative juridical approach. The normative juridical approach is to examine the literature and then review it with the laws and regulations. This type of research is descriptive in nature which explains a description of the data being studied precisely for the situation or other symptoms that exist. The results showed the initial stages and processes in the chartering agreement between the Government of Ngawi Regency and CV. The Principal Work is to reach an agreement in the process of drafting the contract as well as the contents in the contract that guide the implementation of the project. In the contracting agreement, the obstacles faced can arise from the contract itself or because they are caused by the negligence of the parties (default) and circumstances beyond the expectations of the parties. Efforts to resolve disputes are agreed to be resolved through channels in the court or outside the court agreed and stated in the contract.

Keywords: chartering agreement, implementation, contract

1. PENDAHULUAN

Fasilitas umum merupakan fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum, dalam artian fasilitas tersebut digunakan untuk kepentingan semua masyarakat dalam melaksanakan dan memudahkan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari. Pembangunan terhadap fasilitas umum merupakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan pembangunan tersebut sangat penting, salah satunya perbaikan dan pemeliharaan jalan. Jalan merupakan penghubung dalam aktivitas sehari-hari yang digunakan masyarakat untuk hilir mudik antara wilayah satu dengan wilayah lain.

Dalam rangka pengembangan prasarana jalan di daerah khususnya di daerah Kabupaten Ngawi, kewenangan pelaksanaan pembangunan diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan yang merupakan instansi pemerintah daerah di bidang pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas umum yang berkedudukan di Ngawi. Untuk merencanakan, melaksanakan pembangunan dan mengawasi bangunan yang dalam masa pembangunan sampai selesai diperlukan suatu perikatan tertulis antara pihak pertama (yang memborongkan/pemberi tugas/pemilik proyek/*bouwheer*) dengan pihak kedua (pemborong/*aanemer*) bisa meliputi konsultan pelaksana, kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas.

Perikatan antara kedua belah pihak tersebut disebut perjanjian pemborongan. Perjanjian pemborongan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebut dengan pemborongan pekerjaan. Pemborongan pekerjaan diatur dalam pasal 1601b KUH Perdata.

Perjanjian pemborongan adalah perjanjian timbal balik antara hak dan kewajiban, yang mana terdapat persetujuan antara pihak satu yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pekerjaan, sedang pihak yang lain yang memborongkan, mengikatkan diri untuk membayar suatu harga yang telah ditentukan (Djumialdji, 1996). Dalam perjanjian pemborongan pada azasnya dibuat dalam bentuk yang tertulis (Sofwan, 1982), selain berguna bagi kepentingan pembuktian juga dengan pengertian bahwa perjanjian pemborongan bangunan tergolong perjanjian yang bisa menimbulkan resiko bahaya yang menyangkut keselamatan umum dan tertib bangunan.

Dalam penyelenggaraan prasarana jalan telah ditetapkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBD/APBN, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun penyedia barang/jasa. Disebutkan juga bahwa nilai paket pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya paling banyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil. Disebutkan juga semua pengadaan dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), pihak penyelenggara hanya perlu memilih dari proposal yang diajukan kepada mereka tanpa perlu adanya pelelangan. Oleh karena itu disebut Penunjukan Langsung.

Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum menetapkan kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan jalan kepada CV. Karya Utama dengan cara penunjukan langsung yang memenuhi syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPJB) Nomor: 050/6201/404.109/2011. Dalam penawaran yang ditujukan kepada CV. Karya Utama untuk melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan perbaikan jalan perempatan dungus dengan dana dari APBD sebesar Rp. 117.988.000,- (Seratus

Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) termasuk pajak-pajak (PPN dan PPh) dengan jangka waktu pembangunan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sesuai dengan Perjanjian (Kontrak).

Keterlibatan pihak kontraktor selaku pelaksana proyek pekerjaan pembangunan jalan perempatan dungus di Kabupaten Ngawi antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan Kabupaten Ngawi dengan CV. Karya Utama telah menimbulkan suatu hubungan hukum yaitu perjanjian pekerjaan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sesuai dengan surat perjanjian dimana perjanjian tersebut telah sesuai dan sah dengan undang-undang yang berlaku bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata (Satrio, 1992). Pada pelaksanaan kontrak kerja pembangunan perbaikan jalan perempatan dungus antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan Kabupaten Ngawi dengan CV. Karya Utama, telah jelas diatur mengenai prosedur pelaksanaan pekerjaan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan.

Pada perencanaan proyek pembangunan fasilitas umum, proses pertama dalam pengadaan jasa pembangunan konstruksi adalah dengan cara pelelangan tender atau penunjukan secara langsung tergantung pada nilai proyek yang akan dikerjakan, jika nilai proyek diatas 200.000.000 (Dua Ratus Juta) maka dilakukan pelelangan, karena tidak semua perusahaan jasa konstruksi mampu melaksanakan proyek diatas nilai tersebut secara finansial sedangkan nilai proyek sekitar 200.000.000 (Dua Ratus Juta) atau ke bawah maka penyelenggara tinggal memilih proposal yang diajukan oleh pihak pelaksana pekerjaan yang biasa disebut dengan cara penunjukan langsung kepada calon pemborong pekerjaan.

Masalah yang sering dihadapi dengan cara pelelangan tender adalah dalam tahap pra kualifikasi banyak yang meloloskan perusahaan yang tidak memenuhi syarat administratif dan teknis, sehingga menyebabkan ketidaktahuan apakah perusahaan pemborong jasa tersebut pernah memiliki riwayat cacat dalam kinerja proyek pengerjaan atau tidak dan banyak perusahaan yang memiliki koneksi dengan pihak penyelenggara sehingga menyebabkan adanya unsur-unsur KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sedangkan masalah yang dihadapi dengan cara

penunjukan langsung terhadap calon pelaksana proyek hampir sama dengan cara pelelangan tender tersebut yaitu adanya persekongkolan antara penyelenggara dan pihak pelaku usaha, padahal ada perusahaan lain yang lebih mampu mengerjakan proyek tersebut, keadaan tidak mendesak dan terdapat ketersediaan barang cukup banyak sehingga hal tersebut mengundang temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), bahkan penegak hukum lainnya.

Dari uraian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Perjanjian Pemborongan (Studi Tentang Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Fasilitas Umum di Kab. Ngawi)”

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah metode dengan cara meneliti bahan kepustakaan yaitu berupa kontrak kerja konstruksi yang kemudian dikaji dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan suatu gambaran pada data yang diteliti secara tepat terhadap keadaan atau gejala-gejala lain yang ada (Amiruddin & Zainal, 2008). Sehingga timbul analisa dan fakta-fakta yang jelas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tahapan dan Proses dalam Perjanjian Pemborongan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, proyek pekerjaan konstruksi perbaikan Jalan Perempatan Dungus, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi yang disebutkan dalam kontrak kerja konstruksi antara CV. Karya Utama dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi yang merupakan bagian dari Program Perbaikan Jalan APBD Kabupaten Ngawi Tahun 2011. Pelaksanaan perjanjian pemborongan yang dilaksanakan antara CV. Karya Utama dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui tahapan-tahapan dan proses sebelum dan sesudah penandatanganan kontrak. Tahap awal sebelum penandatanganan kontrak atau biasa yang disebut dengan pelelangan pekerjaan. Pelelangan pekerjaan terjadi jika pemborongan pekerjaan tersebut dilakukan melalui pelelangan, dimulai sejak terjadinya

pemberitahuan dan pengumuman hingga pelulusan dari pelelangan. Namun dalam proyek perbaikan jalan perempatan dungus dilaksanakan melalui cara penunjukan langsung.

Pemilihan atau penyaringan pemborong pada proyek perbaikan jalan perempatan dungus dilakukan dengan metode penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat (4) Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah bahwa penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Dalam proses penunjukan langsung tersebut, pejabat pembuat komitmen (PPK) mengundang sekaligus menyampaikan dokumen pengadaan untuk penunjukan langsung kepada penyedia yang dinilai mampu untuk mengerjakan proyek tersebut.

Dalam hal ini penunjukan langsung terhadap perbaikan jalan perempatan dungus dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Program Perbaikan Jalan APBD Tahun Anggaran 2011 dilakukan dengan cara mengundang penyedia jasa konstruksi yang mampu untuk mengerjakan proyek yang ditawarkan. Pemerintah Kabupaten Ngawi mengundang CV. Karya Utama untuk melakukan pekerjaan pemborongan perbaikan jalan perempatan dungus tersebut dan menyampaikan dokumen kualifikasi yang akan dipenuhi. Setelah semua file dokumen kualifikasi dimasukkan ke panitia pengadaan barang/jasa dan telah dievaluasi oleh panitia, CV. Karya Utama memasukkan dokumen penawaran pada tanggal 18 Agustus 2011 dengan menyertakan dokumen-dokumen yang lain.

Dalam tahap memasukkan dokumen penawaran, pihak pemerintah kemudian melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran tersebut apakah layak untuk mengerjakan proyek perbaikan jalan tersebut secara administrasi, teknis dan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah apabila tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka penyedia jasa tersebut dinilai tidak mampu dan gugur, karena pengevaluasian pada tahap tersebut menggunakan metode sistem gugur yakni sesuai dengan ketentuan pada pasal 43 ayat (3) Perpres No.16 Tahun 2018.

Setelah melewati fase-fase tersebut, telah ditetapkan CV. Karya Utama sebagai pihak pemborong yang akan melakukan proyek perbaikan jalan

perempatan dungus. Penetapan pemenang dibuat dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 050/6201/404.109/2011 tertanggal 19 September 2011 yang berisi penunjukan terhadap CV. Karya Utama untuk mengerjakan proyek pembangunan perbaikan jalan perempatan dungus. Setelah diterbitkannya surat tersebut maka pihak pemborong harus siap untuk melaksanakan pekerjaan tersebut serta menyerahkan jaminan pelaksanaan dan menandatangani surat perjanjian atau kontrak kerja konstruksi Perbaikan Jalan Perempatan Dungus antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan CV. Karya Utama.

Setelah dokumen kontrak ditandatangani maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan Kabupaten Ngawi mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 050/6249/404.109/2011 kepada CV. Karya Utama. Dalam SPMK dicantumkan bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 20 September 2011 sampai dengan 18 Desember 2011 atau selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dan pelaksanaan pekerjaan harus sudah dimulai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

3.2 Bentuk dan Isi dalam Perjanjian Pemborongan

Mengenai bentuk dari perjanjian pemborongan bentuknya bebas (*vormvrij*) artinya perjanjian pemborongan dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam prakteknya, apabila perjanjian pemborongan yang menyangkut harga borongan kecil biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara lisan, sedangkan apabila perjanjian pemborongan menyangkut harga borongan yang agak besar maupun yang besar, biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara tertulis baik dengan akta di bawah tangan atau dengan akta autentik (akta notaris).

Namun perjanjian pemborongan pada proyek-proyek pemerintah harus dibuat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian standar artinya perjanjian pemborongan (Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian Pemborongan) dibuat dalam bentuk model-model formulir tertentu yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak yang memborongkan berdasarkan pada peraturan standar/buku yaitu A.V. 1941. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah bentuk dari kontrak tersebut

terdiri atas sebagai berikut: (a) Bukti pembelian/pembayaran; (b) Kuitansi; (c) Surat perintah kerja (SPK); (d) Surat perjanjian; (e) Surat pesanan;

Dalam Kontrak Kerja Konstruksi pada pembangunan perbaikan jalan perempatan dungus, yang menjadi subyek adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi dan CV. Karya Utama. Di dalam kontrak kerja konstruksi tersebut dicantumkan pula hak dan kewajiban para pihak, cara pembayaran, jangka waktu berlakunya kontrak dan lain-lain. Hal-hal tersebut diperlukan karena berdasarkan ketentuan pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

3.3 Hambatan-Hambatan dalam Perjanjian Pemborongan

Perjanjian pemborongan adalah perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan orang lain (pihak yang memborong pekerjaan), dimana pihak pertama menghendaki suatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan atas pembayaran suatu upah sebagai harga pemborongan. Perjanjian pemborongan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Dengan artian pemberi tugas dan pelaksana tugas harus menaati klausul-klausul yang ada dalam perjanjian tersebut. Jika pemborong wanprestasi dalam melaksanakan tugas tersebut, maka pemborong wajib diberi sanksi atau denda yang telah tercantum dalam perjanjian.

Berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan yaitu antara lain hambatan, hambatan tersebut antara lain:

3.3.1 Hambatan dari kontrak itu sendiri

Hambatan yang dimaksud timbul baik saat tahap pra kontrak, penandatanganan kontrak, dan pelaksanaan kontrak atau biasa yang disebut dengan pasca kontrak. Pada kontrak kerja konstruksi antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dan CV. Karya Utama merupakan suatu kontrak yang baku dan isi yang dicantumkan dalam kontrak berpedoman pada Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Oleh Pemerintah, karena proyek tersebut terjadi pada tahun 2011. Kemudian pemerintah mengeluarkan Perpres No.16 Tahun 2018, perpres tersebut merupakan perubahan dari Peraturan Presiden sebelumnya yaitu Peraturan Presiden No.54 tahun 2010. Akibat dari

perubahan pada tata cara pengadaan barang/jasa oleh pemerintah membuat pihak yang mengadakan perjanjian harus menyesuaikan dengan aturan yang baru tersebut, baik dari pihak pemberi pekerjaan maupun pihak pemborong. Kontrak yang diperoleh suatu perusahaan kontraktor secara formal pasti telah melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018, yang menjadi permasalahan adalah apa yang ada “di balik layar” untuk memperoleh proyek pekerjaan tersebut.

3.3.2 Hambatan akibat kelalaian yang disebabkan oleh manusia

Hambatan yang disebabkan oleh kehendak manusia adalah wanprestasi. Yang dimaksud dengan wanprestasi dalam perjanjian pemborongan adalah jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi prestasi karena kesalahannya. Wanprestasi yang disebabkan oleh adanya kesalahan, kesalahan tersebut meliputi:

- a. Kesengajaan, maksudnya adalah perbuatan wanprestasi yang dilakukan tersebut diketahui atau dikehendaki oleh debitur.
- b. Kelalaian, maksudnya adalah perbuatan debitur melakukan kesalahan, tanpa dikehendaki atau dimaksudkan, perbuatan tersebut mengakibatkan wanprestasi.\

Tentang wanprestasi tersebut telah dicantumkan di dalam kontrak kerja konstruksi antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan CV. Karya Utama, jika tidak menyelesaikan proyek tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak akan diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut pemborong akan diputus kontraknya. Wanprestasi tersebut bisa saja dilakukan oleh pihak pemerintah yang diakibatkan oleh keterlambatan dalam pembayaran prestasi kerja yang dilakukan oleh pihak pemborong. Besarnya ganti rugi yang dilakukan pemerintah atas keterlambatan pembayaran prestasi adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan suku bunga yang berlaku yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada waktu tersebut

Namun apabila wanprestasi tersebut disebabkan oleh bestek, maka pihak pemborong dapat meminta toleransi dan mengeluarkan berita acara yang kemudian ditandatangani dan disetujui oleh kedua belah pihak.

c. Hambatan yang disebabkan oleh di luar kehendak manusia (*Force Majeure*)

Mengenai hambatan lainnya yang disebabkan oleh peristiwa diluar kehendak manusia atau biasa disebut dengan keadaan memaksa atau *overmacht/force majeure* pemborong akan dibebaskan dari segala tanggung jawab atas kerugian dan keterlambatan pekerjaan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa tersebut dan didiskusikan kembali oleh kedua belah pihak agar kerugian tersebut dapat ditanggung secara bersama. Keadaan memaksa dalam ketentuan pasal 1244 dan pasal 1444 KUHPerdata, suatu keadaan dapat dikatakan keadaan kahar harus disebabkan sesuatu peristiwa yang diluar perhitungan pihak yang mengalami keadaan kahar dan harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut diluar kekuasaannya.

Apabila terjadi keadaan kahar, maka pihak pemborong wajib memberitahukan kepada pihak pemerintah, dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari pejabat yang berwenang sehingga kemudian dapat pengesahan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang. Jangka waktu yang ditetapkan dalam keadaan kahar ini diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar. Jika selama keadaan kahar pemerintah secara tertulis memerintahkan untuk tetap melanjutkan pekerjaan sedapat mungkin, maka pemborong wajib menerima pembayaran sesuai yang terdapat dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya sesuai dengan yang telah dikeluarkan dalam situasi yang demikian. Penggantian biaya tersebut harus diatur dalam addendum kontrak.

3.4 Upaya yang Dilakukan Para Pihak Jika Terjadi Perselisihan

Apabila timbul suatu perselisihan pada pelaksanaan perjanjian pemborongan, kedua belah pihak yaitu pihak pemberi pekerjaan dengan pihak pemborong akan berusaha menyelesaikan perselisihan diluar pengadilan dengan melalui arbitrase, musyawarah, mediasi atau konsiliasi. Seandainya sengketa tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan maka para pihak melakukan penyelesaian di kantor pengadilan negeri sesuai dengan wilayah (domisili) kedudukan para pihak.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan sesuai dengan domisili pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dan putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian yang dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati kedua belah pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan atau diluar pengadilan ahli.

Selama pelaksanaan perjanjian pemborongan tersebut, tidak ada sengketa/perselisihan yang terjadi diantara kedua belah pihak, baik pada pihak Pemerintah Kabupaten Ngawi maupun pihak dari CV.Karya Utama. Pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung secara lancar dan fasilitas umum tersebut sudah selesai pengerjaannya. Karena pihak pemborong menerapkan profesionalitas dan prinsip kehati-hatiannya dalam melaksanakan pekerjaan proyek perbaikan jalan perempatan dungus tersebut.

4. PENUTUP

Tahapan dan Proses dalam Perjanjian Pemborongan. Pelaksanaan perjanjian pemborongan yang dilaksanakan antara CV. Karya Utama dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui tahapan-tahapan dan proses sebelum dan sesudah penandatanganan kontrak. Dalam proyek perbaikan jalan perempatan dungus dilaksanakan melalui cara penunjukan langsung. Penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang perusahaan atau pelaku usaha yang dipilih dan sanggup melakukan pekerjaan tersebut dengan disertai negosiasi teknis maupun harga yang telah disepakati. Setelah melewati beberapa fase tersebut kemudian disepakati perjanjian pemborongan tersebut dalam bentuk kontrak kerja konstruksi, setelah

dokumen kontrak ditandatangani, maka pihak Pemerintah Kabupaten Ngawi mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada pihak pemborong yaitu CV. Karya Utama untuk segera melaksanakan proyek tersebut.

Bentuk dan Isi dalam Perjanjian Pemborongan. Bentuk dari perjanjian pemborongan adalah bebas artinya perjanjian pemborongan dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Namun berdasarkan peraturan standar/buku yaitu A.V 1941 perjanjian pemborongan pada proyek-proyek pemerintah harus dibuat secara tertulis, yaitu dalam bentuk Kontrak Kerja Konstruksi dan isi dari kontrak tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak pemberi pekerjaan. Dalam kontrak kerja konstruksi antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan CV. Karya Utama dalam proyek pembangunan jalan perempatan dungus kedua belah menyepakati bentuk dari perjanjian pemborongan tersebut dan telah sepakat mengenai isi dalam kontrak tersebut dan tidak terjadi masalah apapun dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan tersebut.

Hambatan-Hambatan dalam Perjanjian Pemborongan. Terdapat tiga hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan yaitu, hambatan yang disebabkan oleh kontrak itu sendiri, hambatan yang disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh manusia dan hambatan akibat di luar kekuasaan manusia. Hambatan yang diakibatkan oleh kontrak itu sendiri terjadi karena perubahan undang-undang yang baru sehingga dalam penyusunan kontrak harus menyesuaikan dengan aturan yang baru. Hambatan yang disebabkan kelalaian manusia diakibatkan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut sedangkan hambatan yang diakibatkan di luar kekuasaan manusia terjadi apabila ada peristiwa yang tidak dapat dihindari yang di luar kekuasaan manusia dan bencana alam yang dapat memperlambat selesainya pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Upaya yang Dilakukan Para Pihak Jika Terjadi Perselisihan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan, maka diselesaikan secara musyawarah namun jika tidak mencapai kata mufakat bisa diselesaikan dengan tahapan penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi berupa upaya mediasi, konsiliasi maupun arbitrase. Penyelesaian

perselisihan tersebut bisa saja diselesaikan di dalam pengadilan yaitu di Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukum para pihak yang terlibat dalam perjanjian pemborongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumialdji. (1996). *Hukum Bangunan*, Jakarta: Rineka Citra.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan. (1982). *Hukum Bangunan: Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- J. Satrio. 1992). *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Oleh Pemerintah